

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 98 TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS

PEMASUKAN RENCANA PENERIMAAN PENDAPATAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992

B. APEND

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa penerimaan Pendapatan Daerah adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam memunjang tugas-tugas Pemerintah dan keberhasilan pembangunan di Daerah, oleh sebab itu harus diusahakan dapat masuk semaksimal mungkin.
- b. Bahwa untuk memenuhi rencana pemasukan penerimaan pendapatan Daerah seperti yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991 / 1992 dipandang perlu menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilannya pemasukan rencana penerimaan pendapatan Daerah seperti tersebut diatas dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Tahun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991 / 1992;

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB ATAS PEMASUKAN RENCANA - PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992.

Pasal 1

Memunjuk pejabat sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran I Keputusan ini sebagai penanggung jawab atas terpenuhinya rencana penerimaan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991 / 1992.

Pasal 2

Tugas para pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991 / 1992 yang menjadi tanggung jawabnya secara terperinci dari masing-masing Unit / Sub Unit kerjanya.
- b. Memenuhi ketentuan pentahapan pemasukan, sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan minimal pada akhir Tahun Anggaran 1991 / 1992 rencana penerimaan yang tercantum dalam lajur 4 - lampiran I keputusan ini dapat terrealisasi sepenuhnya.
- c. Wajib menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya dengan menyampaikan laporan perkembangan pemasukan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991 / 1992 yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing secara periodik sedikitnya sekali dalam sebulan kepada Bupati - Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 3

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Nganjuk di samping melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pasal 2 diatas ditunjuk sebagai koordinator yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan Administratif dalam pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah minimal mencapai target yang ditetapkan,

Pasal

Pasal 4.

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 11 - 4 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini
disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Kantor Sosial Politik Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Ngan-
juk;
 6. Sdr. Para Pejabat yang ditunjuk seba-
gai penanggung jawab pemasukan -
Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
1991 / 1992;
 7. Sdr. Para Kepala Dins/Bagian dalam -
lingkungan Kantor Bupati Kepala-
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Para Pembantu Bupati se- Kabupa-
ten Dati II Nganjuk;
 9. Sdr. Para Camat se- Kabupaten Dati II
Nganjuk;
-

Dimumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk,

S e r i : D₂, Tanggal 13 APR 1991

Nomor : 025

A.r. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL : 11 APRIL 1991
NOMOR : 98 TAHUN 1991

Urut at	Ayat	Jenis Penerimaan	Rencana Penerimaan	Pejabat Penanggung jawab.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.4.2. 229	Penerimaan bantuan Pembangunan dari Dati Kepada Dati II	100.000.000,00	Nomor 1 pimpinan Proyek.
2.	1.3.2. 201	Iuran Hasil Hutan (Royalties)	32.000.000,00	Nomor 2 s/d 12 Kepala Bagian
3.	1.3.2. 205	Ganti rugi pemberian hak atas tanah Negara	1.000.000,00	Kepala Bagian Keuangan Kab.
4.	1.4.1. 211	Uang ganjaran dari Pemerintah	117.500.000,00	Dati II Nganjuk
5.	1.4.1. 212	Subsidi/perimbangan keuangan dari Negara	2.552.295.000,00	
6.	1.4.1. 214	Bantuan Operasional R S U D	-	
7.	1.2.5. 183	Bunga saham B P D Jatim	13.000.000,00	
8.	1.2.5. 184	Uang jasa endapan kas Daerah	15.000.000,00	
9.	1.2.5. 187	Penerimaan dari Pujahito	7.500.000,00	
10.	1.2.5. 188	Penerimaan lain lain	7.650.000,00	
11.	1.3.2. 208	Penerimaan dari pembagian Iuran pertambahan Daerah	2.500.000,00	
12.	1.3.2. 209	Iuran Air bawah tanah	5.000.000,00	
			2.753.445.000,00	
13.	1.3.1. 192	Bagian Pajak Kendaraan bermotor	90.000.000,00	Nomor urut 13 s/d 27 Kepala Dinas
14.	1.2.1. 004	Pajak Pembangunan I	15.750.000,00	Pendapatan Daerah
15.	1.2.1. 005	Pajak Bangsa Asing	1.500.000,00	Tk. II Nganjuk
16.	1.2.1. 008	Pajak Pertunjukan/Tontonan	38.000.000,00	
17.	1.2.1. 009	Pajak Reklame	42.500.000,00	
18.	1.2.1. 012	Pajak Bir Anggur/minuman yang mengandung alkohol	300.000,00	
19.	1.2.2. 081	Sewa tanah Bangunan	15.000.000,00	
20.	1.2.2. 090	Stasiun/Terminal Bus	100.000.000,00	
21.	1.2.2. 092	Tempat Rekreasi Sedudo	7.500.000,00	
22.	1.2.2. 094	Retrebusi Pasar	343.500.000,00	
23.	1.2.2. 099	Biaya pendaftaran Ternak dan penjualan, pemindahan Ternak keluar Daerah	46.000.000,00	
24.	1.2.2. 100	Tempat pemberhentian Kendaraan bermotor kecuali Bus	69.200.000,00	

	2.	3.	4.	5.
25.	1.2.2. 107	Kolam renang sumber karya	12.000.000,00	
26.	1.2.2. 111	Retrebusi Penerangan jalan umum	120.000.000,00	
27.	1.2.2. 114	Penerimaan dari Timbangan Ternak	13.500.000,00	
			914.750.000,00	
28.	1.3.1. 191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	761.136.000,00	
29.	1.2.1. 003	Pajak Potong hewan	4.000.000,00	
30.	1.2.1. 005	Pajak Radio	20.000.000,00	
31.	1.2.1. 010	Pajak Anjing	950.000,00	
32.	1.2.1. 013	Pajak Kendaraan tak bermotor	21.000.000,00	
33.	1.2.1. 080	Bea periksa Daging	8.250.000,00	
			815.336.000,00	
34.	1.2.1. 019	Pajak pendaftaran Perusahaan	5.000.000,00	Nomor urut 34 s/d
35.	1.2.2. 076	Uang leges	6.000.000,00	40 Kepala Bagian
36.	1.2.2. 083	Uang atas pemakaian tanah	3.000.000,00	Perekonomian Kab.
37.	1.2.2. 103	Izin usaha angkutan	5.000.000,00	Dati II Nganjuk
38.	1.2.2. 105	Sewa gedung milik Pemda	14.000.000,00	
39.	1.2.2. 106	Sewa lapangan olah raga	500.000,00	
40.	1.2.2. 113	Penerimaan Izin usaha Huller	11.500.000,00	
			45.000.000,00	
41.	1.2.2. 077	Uang dispensasi Izin jalan/ Jembatan	55.000.000,00	Nomor urut 41 s/d
42.	1.2.2. 082	Uang Sempadan (ROOI)	21.000.000,00	46 Kepala Dinas
43.	1.2.2. 108	Penerimaan Mesin gilas	22.500.000,00	Pekerjaan Umum
44.	1.2.2. 110	Penerimaan uang gambar	7.500.000,00	Kab. Dati II
45.	1.2.2. 116	Retrebusi Sampah	10.500.000,00	Nganjuk
46.	1.2.5. 182	Hasil penjualan pohon	500.000,00	
			117.000.000,00	
47.	1.2.3. 123	Hasil usaha Perusahaan Daerah	44.000.000,00	Nomor urut 47 s/d
48.	1.2.5. 181	Hasil penjualan barang-barang milik Pemda yang dihapus	21.000.000,00	Direktur Perusa- haan Daerah
49.	1.2.5. 185	Penerimaan sumbangan bahan bakar pelaksanaan Proyek Impres	4.000.000,00	Nomor urut 48 s/d
				49 Kepala Bagian
				Umum Kab. Dati II
			25.000.000,00	Nganjuk

1.2.2. 091

	2.	3.	4.	5.
50.	1.2.2. 091	Rumah sakit	360.000.000,00	Nomor urut 50 s/d
				Kepala R S U
			360.000.000,00	Nganjuk
51.	1.2.2. 101	Sewa kereta sakit	700.000,00	Nomor urut 51 s/d
52.	1.2.2. 102	Pemakaian kereta jenasah	500.000,00	53 Kepala Dinas
53.	1.2.2. 115	Penerimaan dari Puskesmas	145.000.000,00	Kesehatan Kab.
				Dati II Nganjuk
			146.200.000,00	
54.	1.2.5. 186	Penerimaan dari bagi hasil		
		tanah bengkok	49.000.000,00	Nomor urut 54 s/d
55.	1.2.2. 112	Penerimaan dari Pengadaan Kartu		57 Kepala Bagian
		Penduduk	77.484.000,00	Pemerintahan
56.	1.2.2. 118	Penerimaan dari Pengadaan Kartu		
		Keluarga	-	
57.	1.2.2. 117	Penerimaan dari Pengadaan		
		Plat nomor rumah	-	
			126.484.000,00	
J U M L A H			5.446.715.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 11 APRIL 1991

NOMOR : 98 TAHUN 1991

A. ANGGARAN KAS (KAS BUDGET) PENDAPATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991/1992

KODAN POS	U R A I A N	Target	RENCANA REALISASI			
		Tahun Anggaran 1991/1992	Tri Bulan I	Tri Bulan ke II	Tri Bulan ke III	Tri Bulan ke IV
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. 1. 4. 2. <u>BANTUAN</u> :						
1. 4. 2. 229	Penerimaan Bantuan Pembangunan	100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00
	Pemerintah Daerah Tk. I kepada					
	Daerah Tk. II					
		100.000.000,00	-	-	-	100.000.000,00

**B. ANGGARAN KAS BUDGET (CAS BUDGET) PENDAPATAN ROUTINE KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992**

IAN POS	U R A I A N	Target Tahun Anggaran 1991/1992	RENCANA REALISASI			
			Tri Bulan ke I	Tri Bulan ke II	Tri Bulan ke III	Tri Bulan ke IV
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B. a). POS 1. 3. 1. POS HASIL BAGI PAJAK						
1. 3. 1. 191	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	761.136.000,00	152.227.200 -20%	190.284.000 -25%	266.397.600 -35%	152.227.200 -20%
1. 3. 1. 192	Bagian Pajak Kendaraan Bermotor	90.000.000,00	22.500.000 -25%	22.500.000 -25%	22.500.000 -25%	22.500.000 -25%
		851.136.000,00	174.727.200 -21%	212.784.000 -25%	288.897.600 -34%	174.727.200 -20%
b). POS 1. 3. 2. BAGI HASIL BUKAN PAJAK						
1. 3. 2. 201	Iuran Hasil Hutan (I H H)	32.000.000,00	6.400.000 -20%	8.000.000 -25%	9.600.000 -30%	8.000.000 -25%
1. 3. 2. 205	Ganti rugi Pemberian Hak atas tanah Negara	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000 100%
1. 3. 2. 208	Bagian dari Iuran Pertambangan	2.500.000,00	-	-	-	2.500.000 100%
1. 3. 2. 209	Bagian dari Iuran Air bawah tanah	5.000.000,00	-	-	-	5.000.000 100%
		40.500.000,00	6.400.000 -18%	8.000.000 -22%	9.600.000 -27%	16.500.000 -33%
c). POS 1. 4. 1. SUMBANGAN						
1. 4. 1. 211	Ganjaran dari Pemerintah	117.500.000,00	29.375.000 -25%	29.375.000 -25%	29.375.000 -25%	29.375.000 -25%
1. 4. 1. 212	Subsidi Perimbangan keuangan dari Negara	2.552.295.000,00	638.073.750 -25%	638.073.750 -25%	638.073.750 -25%	638.073.750 -25%
1. 4. 1. 214	Subsidi Bantuan Biaya Operasional R S U D	-	-	-	-	-
		2.669.295.000,00	667.448.750 -25%	667.448.750 -25%	667.448.750 -25%	667.448.750 -25%
		3.560.931.000,00	848.575.950 -24%	888.232.750 -25%	965.946.350 -27%	858.675.950 -24%
d). POS						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
d). POS 1. 2. 1. PAJAK DAERAH						
1. 2. 1 003	Pajak Potong Hewan	4.000.000,00	800.000 -20%	1.000.000 -25%	1.200.000 -30%	1.000.000 -25%
004	Pajak Pembangunan I	15.750.000,00	3.937.500 -25%	3.937.500 -25%	3.937.500 -25%	3.937.500 -25%
005	Pajak Radio	20.000.000,00	3.000.000 -15%	5.000.000 -25%	9.000.000 -45%	3.000.000 -15%
006	Pajak Bangsa Asing	1.500.000,00	300.000 -20%	375.000 -25%	600.000 -40%	225.000 -15%
008	Pajak Tontonan/Pertunjukan	38.000.000,00	9.500.000 -25%	11.400.000 -30%	11.400.000 -30%	5.700.000 -15%
009	Pajak Reklame	42.500.000,00	10.625.000 -25%	10.625.000 -25%	10.625.000 -25%	10.625.000 -25%
010	Pajak Anjing	950.000,00	190.000 -20%	237.500 -25%	380.000 -40%	142.500 -15%
012	Pajak Minuman keras	300.000,00	45.000 -15%	150.000 -50%	75.000 -25%	30.000 -10%
013	Pajak kendaraan tak bermotor	21.000.000,00	5.250.000 -25%	8.400.000 -40%	5.250.000 -25%	2.100.000 -10%
019	Pajak pendaftaran Perusahaan	5.000.000,00	1.000.000 -20%	1.500.000 -30%	1.500.000 -30%	1.000.000 -20%
Jumlah		149.000.000,00	34.647.500 -23%	42.625.000 -29%	43.967.500 -30%	27.760.000 -18%

b). POS

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
b). POS 1. 2. 2. RETREBUSI DAERAH						
1. 2. 2. 076' Uang leges	6.000.000,00'	1.200.000 -20%'	1.500.000 -25%'	1.800.000 -30%'	1.500.000 -25%'	
077' Uang Dispensasi Ijin jalan/Jembatan	55.000.000,00'	13.750.000 -25%'	16.500.000 -30%'	13.750.000 -25%'	11.000.000 -20%'	
080' Uang pemeriksaan/Pembantaian	8.250.000,00'	2.062.500 -25%'	2.062.500 -25%'	2.062.500 -25%'	2.062.500 -25%'	
081' Uang Sewa tanah / Bangunan	15.000.000,00'	3.750.000 -25%'	3.750.000 -25%'	3.750.000 -25%'	3.750.000 -25%'	
082' Uang Sempadan (ROOI)	21.000.000,00'	5.250.000 -25%'	6.300.000 -30%'	5.250.000 -25%'	4.200.000 -20%'	
083' Uang atas pemakaian tanah	3.000.000,00'	450.000 -15%'	750.000 -25%'	600.000 -20%'	450.000 -15%'	
090' Stasiun / Terminal Bus	100.000.000,00'	25.000.000 -25%'	25.000.000 -25%'	25.000.000 -25%'	25.000.000 -25%'	
091' Penerimaan dari Rumah sakit	360.000.000,00'	90.000.000 -25%'	90.000.000 -25%'	90.000.000 -25%'	90.000.000 -25%'	
092' Rekreasi Sedudo	7.500.000,00'	375.000 - 5%'	5.250.000 -70%'	1.125.000 -15%'	1.125.000 -15%'	
094' Retrebusi Pasar	343.500.000,00'	85.875.000 -25%'	85.875.000 -25%'	85.875.000 -25%'	85.875.000 -25%'	
099' Biaya pendaftaran ternak	46.000.000,00'	9.200.000 -20%'	16.100.000 -35%'	13.800.000 -30%'	6.900.000 -15%'	
100' Tempat pemberhentian Kend Bermotor	69.200.000,00'	17.300.000 -25%'	17.300.000 -25%'	17.300.000 -25%'	17.300.000 -25%'	
101' Pemakaian Mobil ambulans	700.000,00'	70.000 -10%'	140.000 -20%'	175.000 -25%'	315.000 -45%'	
102' Pemakaian Mobil Jenasah	500.000,00'	-	-	-	500.000 100%	
103' Ijin usaha angkutan	5.000.000,00'	500.000 -10%'	1.250.000 -25%'	2.500.000 -50%'	750.000 -15%'	
105' Sewa Gedung Pemda	14.000.000,00'	2.800.000 -20%'	3.500.000 -25%'	3.500.000 -25%'	4.200.000 -30%'	
106' Sewa lapangan olah raga	500.000,00'	100.000 -20%'	125.000 -25%'	125.000 -25%'	150.000 -30%'	
107' Kolam renang sumber karya	12.000.000,00'	3.000.000 -25%'	3.000.000 -25%'	3.000.000 -25%'	3.000.000 -25%'	
108' Penerimaan Sewa Mesin gilas	22.500.000,00'	6.750.000 -30%'	4.500.000 -20%'	6.750.000 -30%'	4.500.000 -20%'	
110' Penerimaan Uang gambar/Bestek	7.500.000,00'	3.000.000 -40%'	-	1.500.000 -20%'	3.000.000 -40%'	
111' Retrebusi Penerangan jalan umum	120.000.000,00'	30.000.000 -25%'	30.000.000 -25%'	30.000.000 -25%'	30.000.000 -25%'	
112' Penerimaan dari kartu Penduduk	77.484.000,00'	19.371.000 -25%'	19.371.000 -25%'	19.371.000 -25%'	19.371.000 -25%'	
113' Penerimaan Ijin usaha Huller	11.500.000,00'	2.300.000 -20%'	3.450.000 -30%'	3.450.000 -30%'	2.300.000 -20%'	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. 2. 114'	Penerimaan dari Timbangan Ternak	13.500.000,00'	3.375.000 -25%'	3.375.000 -25%'	3.375.000 -25%'	3.375.000 -25%'
115'	Penerimaan dari Puskesmas	145.000.000,00'	36.250.000 -25%'	36.250.000 -25%'	36.250.000 -25%'	36.250.000 -25%'
116'	Penerimaan dari Retrebusi Sampah	10.500.000,00'	2.625.000 -25%'	2.625.000 -25%'	2.625.000 -25%'	2.625.000 -25%'
117'	Penerimaan dari Plat nomor rumah	-	-	-	-	-
118'	Penerimaan dari Kartu keluarga	-	-	-	-	-
Jumlah		1.475.134.000,00'	364.353.500 -25%'	377.973.500 -26%'	372.933.500 -25%'	359.873.500 -24%'

c). POS 1. 2. 3. BAGIAN LABA PERUSAHAAN DAERAH

1. 2. 3. 123'	Sisa Hasil Usaha Perusahaan Daerah	44.000.000,00'	8.800.000 -20%'	11.000.000 -25%'	11.000.000 -25%'	13.200.000 -30%'
Jumlah		44.000.000,00'	8.800.000 -20%'	11.000.000 -25%'	11.000.000 -25%'	13.200.000 -30%'

d). POS 1. 2. 5. PENERIMAAN LAIN LAIN

1. 2. 5. 181'	Hasil penjualan barang - barang					
	yang dihapus dari daftar inventaris	21.000.000,00'	5.250.000 -25%'	5.250.000 -25%'	5.250.000 -25%'	5.250.000 -25%'
182'	Penjualan pohon	500.000,00'	-	100.000 -20%'	250.000 -50%'	150.000 -30%'
183'	Bunga saham B P D Jatim	13.000.000,00'	-	-	-	13.000.000 100%'
184'	Jasa endapan Kas Daerah	15.000.000,00'	-	3.000.000 -20%'	-	12.000.000 -80%'
185'	Sumbangan bahan bakar	4.000.000,00'	1.600.000 -40%'	1.000.000 -25%'	-	1.400.000 -35%'

1. 2. 5. 186

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2. 5. 186' Penerimaan dari bagi hasil tanah ' bengkok	49.000.000,00'	-	-	12.250.000 -25%	36.750.000 -75%	
187' Penerimaan dari Pujahito	7.500.000,00'	-	-	-	7.500.000 100%	
188' Penerimaan lain lain	7.650.000,00'	1.912.500 -25%	1.912.500 -25%	1.912.500 -25%	1.912.500 -25%	
Jumlah	117.650.000,00'	8.762.500 - 7%	11.262.500 -10%	19.662.500 -17%	77.962.500 -66%	
J U M L A H C (P A D)	1.785.784.000,00'	416.563.500 -23%	442.861.000 -25%	447.563.500 -25%	478.796.000 -22%	
J U M L A H A B C	5.446.715.000,00'	1.265.139.450 -23%	1.331.093.750 -24%	1.413.509.850 -26%	1.436.971.950 -27%	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U R

Drs. IBNU SALAM